



**P U T U S A N**  
**Nomor 11 P/HUM/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas “Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (3) tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 109 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs. SIMBUN NUSSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999 – 2004, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 033A, Palangkaraya ;
2. SUTEKATIYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Asrama Sudirman K.57 RT.18 Balikpapan, Kalimantan Timur ;
3. SUTOMO MULYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Desa Olung Siron, Kecamatan Tanah Siang ;
4. M.Y. MUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Pulo Basan, Kelurahan Beriwit, Puruk Cahu ;
5. YUTAHAN C NANAU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Yosudarso VI RT. 05/RW. IX Nomor 118, Palangkaraya ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



6. CHR SATIAR SULING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 56A, Muara Teweh, Barito Utara ;
  7. RIDUAN. A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Desa Muara Ontu RT. 12, Kecamatan Murung ;
  8. SOEGIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 145 RT.18, Beruntung Jaya, Banjarmasin ;
  9. H. JAMHURI. HB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Bukit Tinggi, Puruk Cahu ;
  - 10.K. SOFYAN MANJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Sengaji Nomor 56, Puruk Cahu ;
  - 11.DRA. PEPPI HADINI HAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan Lunting Raya Komplek Masjid Agung Puruk Cahu ;
  - 12.YOHANSON SATERI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004, beralamat di Jalan KH. Dewantara Gg III, Puruk Cahu ;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. BERTHO KULING KONDRAT, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 – 2014, beralamat di Jalan Batu Bondang Nomor 197 RT/RW.01/III Kode Pos 73911, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya ;

Hal.2 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DRS. BURIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 – 2014, beralamat di Jalan Batu Bondang RT/RW.01/III Kode Pos 73911, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya ;
3. RUMIADI, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 – 2014, beralamat di Jalan Batu Bondang RT/RW.01/III Kode Pos 73911, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. YUSWANDI A. TEMENGGUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemdagri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;
2. Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Kemdagri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;
3. ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;
4. S. ADITYA WIJAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;

Hal.3 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SYELLI NILA KRESNA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Subbag Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;
6. M. YADI JAYADI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Subbag Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;  
Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/611/SJ, tertanggal 1 Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2011 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Februari 2011 dan diregister dengan Nomor : 11 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

1. Permohonan memohon Hak Uji Materiil atas muatan ayat, pasal dan atau bagian Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003;
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mempunyai wewenang menguji peraturan

Hal.4 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" ;

Pasal 31 ayat (2) UU MA antara lain menyatakan :

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku" ;

1. Pasal 31 ayat (1) UU MA menyatakan : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;
2. Selain itu, bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan perundang-undangan dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap peraturan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji materiil melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, dan memberikan pendapat atas permohonan Uji Materiil dan memberikan pendapat hukum atas muatan ayat, pasal dan atau bagian Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 ;

## **II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.**

Hal.5 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa :
  - a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu : Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat ;Selanjutnya penjelasan Pasal 31A ayat (2) menyatakan :

Yang dimaksud dengan "pihak yang haknya dirugikan" adalah hak-hak Para Pemohon yang menurut LHP BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru dalam laporan hasil Audit Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 (Bukti P.4A), hasil Audit Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 Pos DPRD Realisasi Pos 2.1.1 DPRD. Pasal 1004.a Biaya Pemeliharaan Kesehatan (Bukti P.5) dan Pos DPRD Realisasi Pos 2.1.1 DPRD. Pasal 1006.a Uang Pesangon DPRD Masa Bakti 1999-2004 (Bukti P.6), bahwa hasil Audit BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru tersebut Para Pemohon anggap tidak cermat karena telah mengabaikan Surat Nomor : S-14/WPJ.13/KP.0306/2004, tanggal 06 Februari 2004 Hal : PPh atas Pemberian Uang Purna Bakti/Uang Pesangon kepada Anggota DPRD (Bukti P.7), yang mana realisasi pos DPRD Pasal 1006.a dimaksud sudah melaksanakan ketentuan tersebut yaitu telah dipotong PPh sebesar 15 % dari nilai uang pesangon yang diterima anggota DPRD ;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan pihak yang haknya dirugikan akibat tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

Hal.6 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur hak-hak anggota DPRD. Dimana menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan bahwa Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya ;

3. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia merupakan pihak yang haknya dirugikan yang seharusnya dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945 ;
4. Bahwa pada saat mengajukan Permohonan ini, Para Pemohon merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 1999-2004, merupakan pihak yang haknya dirugikan, karena sebagai anggota DPRD Periode 1999-2004 hak keuangannya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 dan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 147 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Bukti P.8), Selanjutnya semua proses penetapan persetujuan DPRD Kabupaten Murung Raya terhadap Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2004 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus dimaksud dalam Keputusan DPRD Kabupaten Murung Raya Nomor : 02/KEP-DPRD/MR/2003 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Murung Raya Periode 1999-2004, Pasal 115 (Bukti P.9) ;
5. Bahwa Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan VI Banjarbaru terhadap APBD Kabupaten Murung Raya TA 2004 dengan Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005, khusus pada Pos

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dilaksanakan setelah berakhirnya masa bakti anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004 pada tanggal 18 Agustus Tahun 2004 dan LHP BPK RI tersebut baru diketahui bulan April 2006, sehingga dibuatnya Surat, Nomor : DPRD.B/104/2006 tanggal 5 April 2006 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004 (Bukti P.10), dilanjutkan dengan Surat, Nomor : 175/112/2006 tanggal 11 April 2006 Perihal : Mohon Penjelasan kembali hasil pemeriksaan atas perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004 (Bukti P.11 ), dilanjutkan lagi dengan Surat, Nomor : lepas, Tanggal, 30 Januari 2010 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru atas APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (Bukti P .12), oleh karena masih tidak ada penjelasan dari pihak terkait dilanjutkan lagi dengan Surat, Nomor : lepas, tanggal 3 Agustus 2010 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru atas APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (Bukti P.13), dan akhirnya Para Pemohon menghadap langsung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk memohon atau meminta penjelasan sesuai Berita Acara Serah Terima permohonan/permintaan penjelasan atas pelaksanaan APBD TA 2004, Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2005 pada Kabupaten Murung Raya Tanggal, 5 Agustus 2010 (Bukti P.14), dimana merujuk penjelasan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah tersurat pada Berita Acara tersebut bahwa seharusnya Pemerintah Daerah memberikan penjelasan sesuai kewenangannya kepada BPK RI atau Para Pemohon sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (1) (Bukti P.15), selanjutnya untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut dibuat Surat, Nomor : lepas, tanggal 6 Agustus 2010 Perihal : Mohon penanganan proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru pada APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (Bukti P.16) dan terakhir oleh Sekretaris DPRD dibuat Surat, Nomor : 175/1524/SETWAN/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru pada APBD

Hal.8 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Murung Raya TA. 2004. (untuk Uang Pesangon) (Bukti P.17) dan Surat, Nomor : 175/1525/SETWAN/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru pada APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (untuk Uang Pemeliharaan Kesehatan) (Bukti P.18);
6. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya akibat tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang telah mengatur hak-hak anggota DPRD, maka dalam melakukan audit BPK RI hanya menggunakan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang berlaku umum sehingga tidak sejalan dengan asas Negara hukum yang memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan dan asas keadilan, telah membuat para pemohon dirugikan hak-haknya baik materiil maupun moril ;
7. Bahwa penetapan Para Pemohon dan mantan anggota DPRD periode 1999-2004 yang hak keuangannya telah ditetapkan dan diterima sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Murung Raya TA.2004 haruslah tetap merupakan hak anggota DPRD Periode 1999-2004 dan menyatakan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan VI Banjarbaru Kalimantan Selatan yang mengharuskan mantan anggota DPRD 1999-2004 harus mengembalikan Uang Kesehatan dan Uang Pesangon ke Kas Daerah, memiliki ketidakjelasan legalitas karena penerapan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan

Hal.9 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang multi tafsir. Demikian pula halnya dalam menyusun surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menurut ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah juga tidak memiliki landasan legalitas, akibat penerapan yang multi tafsir terhadap atas ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Bahwa Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf g, DPRD mempunyai hak: Menentukan anggaran DPRD;
9. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah termasuk Peraturan Daerah ;
10. Bahwa Kabupaten Murung Raya adalah Kabupaten Pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180, dimana Kabupaten Murung Raya belum memiliki Peraturan Daerah sendiri dan masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Induk (Kabupaten Barito Utara) khusus untuk Anggaran Pos DPRD

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Raya Tahun 2004 adalah mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Barito Utara Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 SERI C Tahun 2000 (Bukti P.19) ;

11. Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyebutkan "Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah" (Bukti P.20) ;

12. Bahwa Proses Penetapan APBD menurut Pasal 22 ayat (1) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD (Bukti P.21) dimana disebutkan "Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan" artinya konsep atau rancangan awal adalah dari Bupati dan jajarannya sesuai nomenklatur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dasar penetapan Pos DPRD pada APBD Kabupaten Murung Raya TA.2004 sepenuhnya mengacu nomenklatur dan format baku APBD yang berlaku, dan Anggaran Pos DPRD sepenuhnya mengacu Perda Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Perda Kabupaten Induk) ;

Dimana sebagai Kabupaten pemekaran diperkenankan menggunakan Perda Kabupaten Induk sepanjang belum memiliki perda sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P.22) dan penetapannya telah dilakukan dalam APBD TA 2004 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah karena sesuai Putusan MA Reg.No. 04 G/HUM/2001 Perkara Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Keuangan DPRD tertanggal 27 Desember 2002 (Bukti P.23), salah satu amar putusan MA tersebut berbunyi : Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan (*tegengesteld*) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 November 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyebutkan "Peraturan Daerah Tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan". Bahwa APBD TA.2004 termasuk di dalamnya Pos DPRD telah dibahas oleh eksekutif bersama sama legislatif melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dikonsultasikan ke Gubernur Kalimantan Tengah dan ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2003 serta dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 147 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 dan sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembatalan ;
14. Bahwa dasar BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru memeriksa realisasi Biaya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya pada Pos DPRD 2.2.1 Pasal 1004a dan realisasi Uang Pesangon DPRD masa bakti 1999-2004 pada Pos DPRD 2.2.1 Pasal 1006a, hanya menggunakan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003, sementara Surat Mendagri tersebut bertentangan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyebutkan bahwa Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya ;

15. Bahwa dengan adanya hasil Audit BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 Tanggal 29 Juli 2005, Bupati Murung Raya membuat surat Nomor : 05/RHS/BUP tanggal 10 Agustus 2005 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004 menegaskan untuk menagih pengembalian uang biaya pemeliharaan kesehatan dan uang pesangon dari mantan anggota DPRD Murung Raya periode 1999-2004, telah menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan segenap mantan anggota, sehingga atas nama seluruh mantan anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004 ;

Sehingga atas kesepakatan segenap Para Pemohon dibuatlah Surat Nomor : DPRD.B/104/2006 tanggal 5 April 2006, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004, Kepada Bupati Murung Raya Up. Sekretaris DPRD Murung Raya yang dilanjutkan dengan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya kepada BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru tanggal 11 April 2006 Perihal Mohon Penjelasan kembali Hasil Pemeriksaan atas perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004 ;

16. Bahwa adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menurut ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah di samping itu penerbitan surat Menteri Dalam Negeri tersebut bertentangan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyebutkan bahwa Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya, sehingga tidak memiliki landasan legalitas, akibat kekeliruan penafsiran. Mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan terhadap diri Pemohon, yang mana Para Pemohon hanyalah pelaksana dari amanat peraturan perundang-undangan dan sangat jauh dari unsur berupaya memperkaya diri sendiri ;

17. Bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 yang menyebutkan : "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan", hal tersebut tidak dapat dipenuhi Pemohon karena Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tersebut baru Pemohon ketahui setelah Para Pemohon Purna Tugas dan setelah adanya hasil audit atau LHP BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 Tanggal 29 Juli 2005 dan setelah Para Pemohon menerima Surat Bupati Murung Raya Nomor : 05/RHS/BUP tanggal 10 Agustus 2005 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004. Selanjutnya diketahui bahwa Surat Mendagri tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 28 Agustus 2004 (Bukti P.24), dimana surat Edaran Mendagri tersebut hanya berumur 8 bulan ;

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ini ;

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



Akhirnya, apabila permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur hak-hak anggota DPRD dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku ;

**III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003.**

**A. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM.**

1. Bahwa dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, selanjutnya ditetapkan pengganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
2. Bahwa jaminan tidak adanya kekacauan hukum akibat tumpang tindih kewenangan akibat peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, agar adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;
3. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



4. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
5. Bahwa secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 109. Telah memberikan jaminan lembaga DPRD melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" ;  
Norma Peraturan Perundang-undangan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon. Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat disebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya kepastian hukum yang adil;
6. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang menafsirkan peraturan perundang-undangan secara salah (multi tafsir) sehingga dapat digunakan pihak lain untuk menyatakan bersalah Para Pemohon bahkan dapat digunakan menghukum seseorang tanpa dasar yang sah ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



**B. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 MERUGIKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON.**

1. Bahwa ketentuan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003, telah mengakibatkan persepsi orang untuk menuding bahwa tindakan DPRD hasil pemilu 1999 yang mengabaikan surat Mendagri tersebut adalah tindakan korupsi ;  
Karena adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dasar acuan Surat Edaran Menteri tersebut membuat kebenarannya dapat ditafsirkan sesuai kebutuhan penafsir, membuat persepsi masyarakat menjadi tidak baik terhadap mantan anggota DPRD Murung Raya Periode 1999-2004 menjadi tidak baik ;

**IV. Kesimpulan**

1. Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam pengajuan permohonan Uji Materiil ini ;
2. Bahwa Para Pemohon sebagai mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 1999-2004 yang hak keuangannya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Murung Raya TA.2004 dan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 147 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Paspas dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 adalah sah secara hukum, karena tidak ada pembatalan terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 ;
3. Bahwa tafsir yang benar dan konstitusional atas ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum berikutnya, adalah termasuk hak-hak keuangan dan tata cara penganggarnya ;

4. Bahwa hasil Audit BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 Tanggal 29 Juli 2005 terhadap seluruh Pos DPRD pada APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 adalah sah sepanjang tidak menggunakan dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 ;
5. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena atas LHP BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 diperintahkan mengembalikan seluruh hak keuangan yang diterima tanpa dasar acuan hukum yang jelas, oleh karenanya para Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ;
6. Bahwa sebagian para mantan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Periode 1999-2004 saat ini telah dipanggil Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sehubungan dengan TLHP BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 tersebut di atas, sehingga tindakan tersebut sangat meresahkan seluruh mantan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya periode 1999-2004 ;
7. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 tersebut telah merugikan para Pemohon secara aktual, karena :
  1. Para mantan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya periode 1999-2004 telah mulai dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sehubungan LHP BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 dimana audit dilakukan menggunakan dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Para Pemohon merasa telah kehilangan kebebasannya karena ada persepsi bahwa dianggap korupsi keuangan daerah;
3. Para Pemohon telah kehilangan hak untuk menjalani kehidupan yang layak secara manusiawi serta berkomunikasi secara layak dan manusiawi, karena dipandang sebagai pelaku perbuatan korupsi ;
4. Para Pemohon sering mengalami intimidasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab ;
8. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, selanjutnya ditetapkan pengganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada hakikatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan dengan merugikan kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia ;
9. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003, walaupun saat ini sudah tidak berlaku lagi namun merupakan ketentuan yang potensial dikualifikasikan melanggar prinsip kepastian hukum ;

## V. Provisi

1. Bahwa mengingat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon (dengan cara meminta keterangan dan memeriksa Para Pemohon untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka), Para Pemohon memohon agar majelis hakim Mahkamah Agung menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Puruk Cahu atau Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk menghentikan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



- atau setidaknya menunda proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Para Pemohon sebagai terperiksa ;
2. Bahwa Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan putusan Provisi ini untuk permasalahan yang sama dalam putusan kasasi perkara Pidana Kasus Keuangan DPRD Provinsi Bali yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung atas kasasi Kejaksaan dengan Putusan Kasasi Nomor : 1638 K/Pid/2007 Tanggal 26 September 2007 (Bukti P.25), yang Para Pemohon anggap sebagai Yurisprudensi untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang ;
  3. Bahwa Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Para Pemohon, agar Para Pemohon mendapat jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Para Pemohon, sebab Kejaksaan Negeri Puruk Cahu terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Para Pemohon secara terus-menerus dilanggar secara sengaja ;
  4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung tanpa menggunakan kuasa hukum, berdasarkan pertimbangan bahwa secara historis Para Pemohon adalah subjek yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004, secara khusus pada Pos DPRD, dimana pada awalnya Para Pemohon tidak mengetahui adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003, karena APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 bersamaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Murung Raya TA.2004 dan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 147 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003. Namun setelah kami mengetahui adanya temuan dari hasil audit LHP BPK RI Perwakilan

Hal.20 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 yang menyebutkan Pos DPRD Kabupaten Murung Raya pada APBD TA 2004 tidak sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003. Maka setelah Para Pemohon mengkaji dan berusaha minta penjelasan eksekutif (Bupati) dan BPK RI atas permasalahan dan alasan tersebut (Surat ke Bupati Murung Raya dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terlampir). Namun Para Pemohon selalu tidak mendapat tanggapan dan penjelasan dan setelah surat Mendagri tersebut dipelajari maka menurut hemat Para Pemohon bahwa Surat Mendagri tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi sehingga diajukannya uji materiil ini oleh Para Pemohon ;

Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim Mahkamah Agung, dengan segala kebijaksanaannya dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi :

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu atau Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda proses pemeriksaan para Mantan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya periode 1999-2004 menggunakan dasar hasil audit BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Nomor : 132/S/XIV.6/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 yang melakukan audit mengacu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 yang sedang dilakukan uji materiil, setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap ;

Hal.21 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian terhadap muatan ayat, pasal dan atau bagian Keputusan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 terhadap :
  1. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
  2. Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; dan
  3. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
2. Menyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 bertentangan dengan : Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD; Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPD dan DPRD, sepanjang tidak ditafsirkan sebagai pengaturan hak keuangan untuk keanggotaan DPRD selain keanggotaan DPRD hasil Pemilu 1999 ;
3. Menyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan sebagai pengaturan hak keuangan untuk keanggotaan DPRD selain keanggotaan DPRD hasil Pemilu 1999 ;
4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat dan menganggap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003 saat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku untuk keanggotaan DPRD hasil Pemilu 1999, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;

Hal.22 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bukti P-1) ;
2. Foto Copy Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Bukti P-2) ;
3. Foto Copy Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Bukti P-4) ;
5. Foto Copy hasil audit LHP BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru terhadap SPJ, Uang Pesangon untuk DPRD Tahun 1999-2004, mengenai Realisasi Pos 2.2.1. DPRD Pasal 1006a Uang Pesangon DPRD Masa Bakti Tahun 1999-2004 sebesar Rp. 500.000.000,- Tidak sesuai Ketentuan (Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Realisasi Pos 2.2.1. DPRD Pasal 1006a Uang Pesangon DPRD Masa Bakti Tahun 1999-2004 sebesar Rp. 200.000.000,- Tidak sesuai Ketentuan (Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalbar Kalteng Kantor Pelayanan Pajak Palangkaraya Nomor : S-14/WPJ.13/KP.0306/2004 tanggal 6 Februari 2004, Perihal : PPh Atas Pemberian Uang Purna Bhakti/Uang Pesangon Kepada Anggota DPRD. (Bukti P-7) ;
8. Foto Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 147 Tahun 2003 tentang Penjabaran dan Realisasi Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2004 (Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Keputusan DPRD Kabupaten Murung Raya Nomor : 02/Kep-DPRD/MR/2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 1999-2004 (Bukti P-9) ;

Hal.23 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya tanggal 5 April 2006 Nomor : DPRD.B/109/2006 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya TA.2004 (Bukti P-10) ;
11. Foto Copy Surat Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya tanggal 11 April 2006 Nomor : 175/112/2006 Perihal : Mohon Penjelasan Kembali Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Kabupaten Muara Tahun Anggaran 2004 (Bukti P-11) ;
12. Foto Copy Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya tanggal 30 Januari 2010 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah TA. 2004 (Bukti P-12) ;
13. Foto Copy Surat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya tanggal 3 Agustus 2010 Perihal : Mohon Penjelasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah TA. 2004 (Bukti P-13) ;
14. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Permohonan/Permintaan Penjelasan Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2004 Pada Kabupaten Murung Raya tanggal 5 Agustus 2010 (Bukti P-14) ;
15. Foto Copy Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Bukti P-15) ;
16. Foto Copy Surat Mantan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya periode 1999-2004 tanggal 6 Agustus 2010 Perihal : Mohon Penanganan proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru pada APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (Bukti P-16) ;
17. Foto Copy Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : 175/1524/SETWAN/VIII/2010 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Terhadap APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (Bukti P-17) ;
18. Foto Copy Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya tanggal 20 Agustus 2010, Nomor : 175/1525/SETWAN/VIII/2010 Perihal : Tindak

Hal.24 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Perwakilan VI Banjarbaru Terhadap APBD Kabupaten Murung Raya TA. 2004 (Bukti P-18) ;

19. Foto Copy Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 SERI C Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara (Bukti P-19) ;

20. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Bukti P-20) ;

21. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Bukti P-21) ;

22. Foto Copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-22) ;

23. Foto Copy Surat Kepala Direktorat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 06/P.PTS/XII/2002/04 G/HUM/2001 Perihal : Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, tanggal 30 November 2000, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211 (Bukti P-24) ;

24. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pedoman Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-24) ;

25. Foto Copy salinan Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 1638 K/Pid/2007 (Bukti P-25) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon, pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Para Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.25 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salinan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diajukan oleh Para Pemohon secara resmi baru diterima Termohon (Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Februari 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;
2. Obyek Permohonan bukan Peraturan Perundang-undangan.
  - Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa "Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
    - (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi ;
    - (2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang" ;
  - Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa "Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    - c. Peraturan Pemerintah;
    - d. Peraturan Presiden;
    - e. Peraturan Daerah" ;

Hal.26 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan tentunya tidaklah menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai materi muatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon bukanlah obyek permohonan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;

### 3. Permohonan yang diajukan Daluwarsa.

- Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" ;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan tanggal 29 Desember 2003, sedangkan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon diterima oleh Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 11 P/HUM/Th.2011 tanggal 17 Februari 2011;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut untuk menolak permohonan Para Pemohon

Hal.27 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;

4. Permohonan Para Pemohon kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*).

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi permohonan Para Pemohon, maka perlu Termohon tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat dibuktikan melalui uraian sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dan petitumnya, bahkan terjadi inkonsistensi antara posita dengan petitumnya ;

Dalam posita halaman 9 angka 7 menyatakan "Akhirnya ..... Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .....", dan dalam halaman 10 angka 5 menyatakan "Bahwa secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 ..... " ;

Sedangkan dalam petitum halaman 14 Dalam Pokok Perkara angka 1 menyatakan :

"Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian ..... terhadap :

1. .... ;
2. Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah" ;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak diatur mengenai Pasal 101 ayat (3), sedangkan yang diatur dalam Pasal 101 adalah mengenai "Tugas dan kewajiban Kepala Desa". Demikian pula terhadap Pasal 109 mengatur mengenai "Kerja Sama Antar-Desa" ;

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;

Adapun jawaban Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Para Pemohon pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan "Permohonan memohon Hak Uji Materiil atas muatan ayat, pasal, dan atau bagian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan

Hal.28 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri a quo, tidak mengandung bagian, pasal, dan ayat karena bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan yang mengandung bagian, pasal, dan ayat ;

2. Bahwa dalil Para Pemohon pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan "Merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ..... bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang", adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa ;

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan tentunya tidaklah menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai materi muatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon bukanlah obyek permohonan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;

3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, serta ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 G/HUM/2001 yang amarnya antara lain : "Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal.29 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD bertentangan (*tegenggesteld*) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;

Dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, maka telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) berkaitan dengan pengaturan tentang kedudukan keuangan DPRD. Untuk mengatasi kekosongan hukum dimaksud maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah." Selanjutnya penjelasan Pasal 112 ayat (1) menyatakan "Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi" ;

4. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon adalah dalil yang salah, mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah sesuai dengan Pasal 112 (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Bahwa prosedur penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 112 (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;



- c. Bahwa substansi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah memenuhi Pasal 112 (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, maka penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ, Tanggal 29 Desember 2003, Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (3) tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 109 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 109 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 17 Februari 2011, sedangkan obyek permohonan Hak Uji Materiil ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2003, sehingga

Hal.31 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Hak Uji Materiil diajukan oleh Para Pemohon telah melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon telah melewati tenggang waktu dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. Drs. SIMBUN NUSSA, 2. SUTEKATIYO, 3. SUTOMO MULYONO, 4. M.Y. MUNTAK, 5. YUTAHAN C NANAU, 6. CHR SATIAR SULING, 7. RIDUAN. A, 8. SOEGIONO, 9. H. JAMHURI. HB, 10. K. SOFYAN MANJUNG, 11. DRA. PEPPI HADINI HAYATI, dan 12. YOHANSON SATERI tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal.32 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. M e t e r a i .....   | Rp. 6.000,-     |
| 2. R e d a k s i .....   | Rp. 5.000,-     |
| 3. Administrasi HUM .... | Rp. 989.000,-   |
| Jumlah .....             | Rp. 1.000.000,- |
| =====                    |                 |

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal.33 dari 33 hal. Put. Nomor 11 P/HUM/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)